

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diabetes melitus merupakan penyebab kematian prematur diseluruh dunia. Penyakit tersebut tidak hanya menjadi penyebab kematian namun juga menyebabkan kebutaan, penyakit jantung dan gagal ginjal (Kemenkes RI, 2020). *International Diabetes Federation* (IDF) melaporkan pada tahun 2022 terdapat kasus baru diabetes melitus tipe 1 yang didiagnosis pada semua usia di seluruh dunia, dengan 201.000 diantaranya berusia < 20 tahun. Indonesia telah masuk pada kasus tersebut dengan kelompok umur < 20 tahun sebesar 13.311 jiwa. Prevalensi pada usia dewasa 20 – 59 tahun lebih besar dari pada usia sebelumnya dengan total 26.781 jiwa, dan pada usia ≥ 60 tahun terdapat 1.721 jiwa. Total kasus diabetes melitus tipe 1 di Indonesia menurut laporan IDF sebesar 41.817 jiwa atau 6,5% (IDF Atlas, 2022).

Penderita diabetes melitus di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Menurut hasil laporan Riskesdas prevalensi diabetes melitus 2007 di kalangan orang dewasa kelompok umur ≥ 15 tahun dengan angka 5,7% (Riskesdas, 2007). Angka tersebut menunjukkan peningkatan pada tahun 2013 sebesar 6,9% (Riskesdas, 2013). Peningkatan yang terjadi pada tahun 2013 terus meningkat sehingga tahun 2018 naik menjadi 8,5% (Riskesdas, 2018). Laporan Riskesdas 2013 prevalensi diabetes melitus pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki dengan angka perbandingan 1,7% dibanding 1,4%, dan tahun 2018 perempuan masih dikatakan dominan lebih tinggi dari pada laki-laki sebesar 1,78% dari pada 1,21%. Laporan Riskesdas tahun 2013 – 2018 menyatakan prevalensi terjadi peningkatan seiring bertambahnya umur, maka semakin tinggi umur akan semakin terjadi resiko menderita diabetes melitus. Peningkatan ini ditujukan pada kelompok umur 45 – 54 tahun, 55 – 64 tahun, 65 – 74 tahun, ≥ 75 tahun (Riskesdas, 2018). Diabetes melitus telah menjadi kasus ketiga tertinggi di Kota Malang pada tahun 2019 dengan angka 9.124 jiwa atau 9,2% dari total penduduk di Kota Malang (BPS, 2019).

Diabetes melitus termasuk dalam Penyakit Tidak Menular (PTM) yang membutuhkan pengendalian cukup serius. Indonesia menyadari bahwa PTM

menjadi salah satu masalah kesehatan dan penyebab kematian yang merupakan ancaman bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan, berkomitmen untuk menjadikan program pencegahan dan pengendalian PTM sebagai prioritas. Kebijakan telah dikembangkan guna menciptakan program dan kegiatan yang tepat untuk mengatasi masalah PTM (Sangadji, 2020). Obesitas telah menjadi faktor pencetus yang berkontribusi terhadap timbulnya penyakit diabetes melitus. Faktor risiko terhadap obesitas dapat dimodifikasi dalam hal pengendalian (Kemenkes RI, 2020).

Pola konsumsi makanan dan minuman manis merupakan salah satu faktor risiko diabetes melitus yang terlapor pada Riskesdas 2018 meliputi perilaku konsumsi makanan dan minuman manis bahwa sebagian besar responden mengkonsumsi 1 – 6 kali per minggu dengan prevalensi 47,8% dan hanya 12% responden yang mengkonsumsi < 3 kali per bulan (Riskesdas, 2018). Perubahan pola makan mempengaruhi penurunan akibat penyakit diabetes melitus. Upaya pencegahan diabetes melitus yang diakibatkan pola makan tidak baik di kalangan masyarakat menjadi permasalahan yang harus dikendalikan melalui zat gizi terkandung pada *snack* sehat dalam upaya pengendalian prevalensi diabetes melitus. Pentingnya *food labelling* untuk peringatan kepada konsumen mengenai makanan dan minuman yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu.

Pemerintah memberi anjuran makan untuk masyarakat umum dalam pengendalian diabetes melitus, yaitu makanan yang seimbang dan sesuai kebutuhan. Penderita diabetes melitus perlu diberikan penekanan mengenai pentingnya keteraturan jadwal, jenis dan jumlah kebutuhan zat gizi. Anjuran mengkonsumsi karbohidrat sebesar 45 – 65% dari total asupan energi dan karbohidrat total < 130 g/hari tidak dianjurkan. Glukosa dalam bumbu diperbolehkan namun sukrosa tidak boleh lebih dari 5% dari total asupan energi. Pemanis alternatif pada makanan aman digunakan tetapi jika melebihi batas maka tidak dianjurkan untuk dikonsumsi (Perkeni, 2021).

Salah satu diet sehat yang dianjurkan oleh WHO (2017) terkait dengan penyakit DM yaitu dengan mengurangi jumlah asupan gula bebas (*free sugar*). Menurut penelitian Fransisca dkk (2016) bahwa alasan responden memilih produk

rendah gula ditunjukkan pada alasan yang paling banyak dipilih oleh responden adalah karena mereka menjaga kesehatan atau takut menderita penyakit diabetes melitus.

Snack sehat yang memberikan klaim bebas gula dan rendah gula harus memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Pencantuman label harus dilakukan untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur dan tidak ada informasi yang menjadi hak konsumen ditutupi. Produk standar pelabelan sering kali dilanggar pelaku usaha, akibatnya banyak konsumen yang menjadi korban (Chotim dan Subhan, 2013).

Hasil penelitian Ernawanti (2018) tentang pemenuhan persyaratan label produk pangan yang dijual secara online terhadap peraturan label pangan menunjukkan 23% produk telah mencantumkan nomor registrasi PIRT, 29% belum mencantumkan nomor PIRT, 21% tidak memiliki label yang jelas, 13% sudah teregistrasi BPOM (MD) dan 28% sudah memiliki registrasi (ML). Pemenuhan tertinggi adalah pada pencantuman nama produk 57% dan yang terendah adalah pada kode produksi 10%. Sedangkan, hasil penelitian asgha (2016) menyatakan bahwa pencantuman informasi nilai gizi tentang istilah dan bahasa yang mudah dipahami hanya 41,1%, hasil tersebut mempengaruhi konsumen yang masih merasa sulit memahami label pangan karena istilah yang ada pada label terlalu ilmiah dan banyak menggunakan bahasa teknis.

Pemenuhan klaim yang diteliti oleh Atmaja dkk (2017) sebesar 69% kandungan gizi pada biskuit tidak memenuhi, maka informasi yang disampaikan pada klaim dapat diragukan kebenarannya. Hak konsumen dalam hal pemilihan produk yang tercantum pada label dan klaim gizi kemasan sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Beberapa hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak produk pangan yang beredar belum memenuhi peraturan atau regulasi yang telah ditetapkan bahwa label dan informasi nilai gizi serta klaim gizi tersebut perlu dilakukan kajian lebih lanjut dengan Analisis Pelabelan dan Klaim Gizi pada *Snack* Sehat Penderita Diabetes Melitus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label,

iklan pangan, Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan serta SNI 01-2973-1992 tentang Biskuit dan SNI 4270-2021 tentang Sereal, Peraturan Badan POM Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengawasan klaim pada label dan iklan pangan olahan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kesesuaian pelabelan dan klaim gizi pada *snack* sehat penderita diabetes melitus terhadap peraturan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Menganalisis kesesuaian pelabelan dan klaim gizi pada *snack* sehat penderita diabetes melitus.

2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis kesesuaian label pada kemasan produk *snack* sehat dan kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
- b. Menganalisis kesesuaian informasi nilai gizi yang disajikan pada produk *snack* sehat untuk penderita diabetes mellitus dengan Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan dan komposisi syarat mutu kandungan gizi berdasarkan SNI 01-2973-1992 dan SNI 4270-2021.
- c. Menganalisis klaim gizi pada kemasan produk *snack* sehat dan menganalisis isi klaim gizi apakah sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 1 Tahun 2022 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

D. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam mengembangkan kemampuan analisis dan mengaplikasikan keilmuan yang telah dipelajari.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi konsumen agar teliti dan cerdas dengan selalu memperhatikan label, informasi nilai gizi, dan klaim gizi jika ingin melakukan pembelian. Penelitian ini diharapkan agar para produsen makanan di Indonesia dapat terus menaati aturan dan standar yang telah ditetapkan.

E. Kerangka Konsep



Variabel yang diteliti



Variabel yang tidak diteliti

